



**BUPATI CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 21 TAHUN**  
**2012 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PADA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan jenis layanan dan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bagi Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 45).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
  - b. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Tarif Seragam dan Perlengkapan Mahasiswa Baru;
  - d. Tarif Penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan;
  - e. Tarif Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa;
  - f. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa;
  - g. Tarif Vaksin Hepatitis B;
  - h. Tarif Praktik Belajar Lapangan;
  - i. Tarif Pelatihan BTCLS;
  - j. Tarif Penggunaan Perpustakaan dan Internet;
  - k. Tarif Pinjam Kendaraan Mini Bus;
  - l. Tarif Pinjam Ruang Kelas;
  - m. Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi;
  - n. Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa;
  - o. Tarif Wisuda;
  - p. Tarif Penerbitan Surat Tanda Registrasi Perawat;
  - q. Tarif Uji Kompetensi Nasional;
  - r. Tarif Pemakaian Lahan Penelitian;
  - s. Tarif Penggunaan Laboratorium;
  - t. Tarif Pinjam Alat Kesehatan;
  - u. Tarif Sewa Kantin;
  - v. Tarif Sewa Ruangan Kelas dan *Guest House*.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Januari 2016  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 6 TAHUN 2016  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI  
 CIANJUR TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN BUPATI  
 CIANJUR NOMOR 21 TAHUN 2012  
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
 AKADEMI KEPERAWATAN  
 KABUPATEN CIANJUR

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	per orang	Rp 200.000,00
2.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa	Rp 159.000,00
3.	Bahan Seragam dan Perlengkapan Mahasiswa Baru	per stel	Rp 200.000,00
4.	Penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan	Sekali selama pendidikan	Rp 8.000.000,00
5.	Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)		
	a. Registrasi akademik	per mahasiswa/semester	Rp 50.000,00
	b. Registrasi mahasiswa cuti	per mahasiswa	Rp 200.000,00
	c. Kartu Tanda Mahasiswa	per mahasiswa	Rp 25.000,00
6.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	per mahasiswa	Rp 600.000,00
7.	Vaksin Hepatitis B	per mahasiswa	Rp 350.000,00
8.	Praktik Belajar Lapangan	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
9.	Pelatihan BTCLS	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
10.	Penggunaan Perpustakaan dan Internet	per mahasiswa/semester	Rp 50.000,00
11.	Pinjam Kendaraan Mini Bus	per hari	Rp 250.000,00
12.	Pinjam Ruang Kelas	per ruangan per hari	Rp 250.000,00
13.	Penilaian Pencapaian Kompetensi	per mahasiswa/sub kompetensi	Rp 10.000,00
14.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Asuransi Mahasiswa)	per mahasiswa/tahun	Rp 25.000,00
15.	Wisuda;	per mahasiswa	Rp 1.300.000,00
16.	Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat	per mahasiswa	Rp 200.000,00
17.	Uji Kompetensi Nasional	per mahasiswa	Rp 600.000,00
18.	Pemakaian Lahan Penelitian	per penelitian per orang	Rp 200.000,00
19.	Penggunaan Laboratorium	per kegiatan per orang	Rp 210.000,00

1	2	3	4
20.	Pinjam Alat Kesehatan	per paket	Rp 300.000,00
21.	Sewa Ruangan Kantin	per bulan	Rp 350.000,00
22.	Sewa Ruangan Kelas dan <i>Guest House</i>	per tahun	Rp 7.850.000,00

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH